



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nganget RT. 04 RW. 002 Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDIK SETYAWAN BIN ONO;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembungin RT. 012 RW. 002 Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H., Advokat berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum TRIAS RONANDO di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 3 Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) dan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) dan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-21/TBN/05/2025 tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:
PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di Dusun Ngembak Desa Bogorejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 saat Terdakwa II ANDIK SETYAWAN melihat postingan yang menawarkan uang palsu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 100 (seratus) lembar yang palsu, kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mengajak Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan uang palsu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi seseorang yang bernama Sdr. ILHAM (DPO) yang berada di Kabupaten Malang, untuk membeli uang palsu tersebut Para Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Malang dan menemui Sdr. ILHAM (DPO) di Hotel Bounty di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, setelah bertemu dengan Sdr. ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN membeli uang palsu dari Sdr. ILHAM (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar tersebut Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Tuban dan dalam perjalanan Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut, namun setelah Para Terdakwa menghitung dan membagi uang palsu tersebut ternyata tidak genap 200 (dua ratus) lembar, setelah Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) lembar uang palsu dan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA mendapatkan 94 (sembilan puluh empat) lembar uang palsu;
- Bahwa kemudian setelah membagi uang uang palsu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 sekira pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIB bertempat di Dusun Ngembak Desa Bogorejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Terdakwa I ANDRINO membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli rokok dan mendapatkan kembalian uang asli, kemudian kembalian uang asli tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA, bahwa selain itu Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA dalam sehari Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membelanjakan uang palsu miliknya sebanyak 5 (lima) lembar di beberapa toko yang berada di Tuban dan ketika dalam perjalanan antara Kabupaten Jombang hingga Kota Solo karena Terdakwa bekerja sebagai supir hingga uang palsu yang milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, sedangkan uang palsu milik Terdakwa II ANDIK SETYAWAN sebanyak 80 (delapan puluh) lembar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AGUS Als MIF (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025 di daerah lingkaran Apollo Gempol Kabupaten Pasuruan, selain itu Terdakwa II ANDIK SETYAWAN memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Sdr. WAN (DPO) dan membuang sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar ke sungai yang berada di Dusun Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

– Bahwa kemudian sisa uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN, oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN uang palsu tersebut kemudian disimpan di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi KARSIDI, Saksi ANDRI KURNIAWAN, dan Saksi DIMAS ANTONIA yang merupakan anggota satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan dari hasil interogasi kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN menunjukkan tempat menyimpan uang palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar yang berada di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, kemudian Para Terdakwa dan uang palsu tersebut dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut;

– Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan hasil analisa dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya No. 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan:

1. Bahan kertas:

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna:

Warna uang terlihat buram dan tidak terang.

3. Benang Pengaman:

Tidak terdapat benang pengaman, hanya printing “BI100000” dan tidak berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

4. Water Mark (Tanda Air):

Terdapat Water Mark (Tanda Air) gambar pahlawan namun gambar tersebut tidak jelas dan tidak memiliki *electrotype*.

5. Teknik Cetak:

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
- b. Tidak terdapat teknik cetak *Intaglio* sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
- c. Nomor seri dibuat menggunakan *Inkjet Printing* dan tidak berubah warna di bawah sinar *Ultra Violet*.

6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*):

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

7. Blind Code:

Blind Code dicetak dengan menggunakan *Inkjet Printing* sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.

8. Rectoverso:

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.

9. UV Feature:

- a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
- b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi KARSIDI, Saksi ANDRI KURNIAWAN, dan Saksi DIMAS ANTONIA yang merupakan anggota satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan dari hasil interogasi kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN menunjukkan tempat menyimpan uang palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar yang berada di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, kemudian Para Terdakwa dan uang palsu tersebut dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa PARA TERDAKWA mendapatkan uang palsu tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025 saat Terdakwa II ANDIK SETYAWAN melihat postingan yang menawarkan uang palsu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 100 (seratus) lembar yang palsu, kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mengajak Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan uang palsu sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi seseorang yang bernama Sdr. ILHAM (DPO) yang berada di Kabupaten Malang, untuk membeli uang palsu tersebut Para Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Malang dan menemui Sdr. ILHAM (DPO) di Hotel Bounty di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, setelah bertemu dengan Sdr. ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN membeli uang palsu dari Sdr. ILHAM (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar tersebut Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Tuban dan dalam perjalanan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut, namun setelah Para Terdakwa menghitung dan membagi uang palsu tersebut ternyata tidak genap 200 (dua ratus) lembar, setelah Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) lembar uang palsu dan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA mendapatkan 94 (sembilan puluh empat) lembar uang palsu;

– Bahwa kemudian setelah membagi uang uang palsu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dusun Ngembak Desa Bogorejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Terdakwa I ANDRINO membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli rokok dan mendapatkan kembalian uang asli, kemudian kembalian uang asli tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA, bahwa selain itu Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA dalam sehari Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membelanjakan uang palsu miliknya sebanyak 5 (lima) lembar di beberapa toko yang berada di Tuban dan ketika dalam perjalanan antara Kabupaten Jombang hingga Kota Solo karena Terdakwa bekerja sebagai supir hingga uang palsu yang milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, sedangkan uang palsu milik Terdakwa II ANDIK SETYAWAN sebanyak 80 (delapan puluh) lembar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AGUS Als MIF (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025 di daerah lingkaran Apollo Gempol Kabupaten Pasuruan, selain itu Terdakwa II ANDIK SETYAWAN memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Sdr. WAN (DPO) dan membuang sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar ke sungai yang berada di Dusun Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

– Bahwa kemudian sisa uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN, oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN uang palsu tersebut kemudian disimpan di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa I ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

– Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

– Bahwa berdasarkan hasil analisa dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya No. 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan:

1. Bahan kertas:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar di bawah sinar *Ultra Violet*.
- b. Warna dasar bahan putih.
2. Warna:
Warna uang terlihat buram dan tidak terang.
3. Benang Pengaman:
Tidak terdapat benang pengaman, hanya printing "BI100000" dan tidak berubah warna dari emas menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
4. Water Mark (Tanda Air):
Terdapat Water Mark (Tanda Air) gambar pahlawan namun gambar tersebut tidak jelas dan tidak memiliki *electrotype*.
5. Teknik Cetak:
 - a. Tidak terdapat tulisan NKRI.
 - b. Tidak terdapat teknik cetak *Intaglio* sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 - c. Nomor seri dibuat menggunakan *Inkjet Printing* dan tidak berubah warna di bawah sinar *Ultra Violet*.
6. Tinta Berubah Warna (*Colour Shifting Ink*):
Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
7. *Blind Code*:
Blind Code dicetak dengan menggunakan *Inkjet Printing* sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.
8. *Rectoverso*:
Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna.
9. *UV Feature*:
 - a. Tidak terdapat cetak *Visible Fluorescent*.
 - b. Tidak terdapat cetak *Invisible Fluorescent*.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KARSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) dan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO;
 - Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) kami

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap di rumahnya alamat Dusun Nganget RT. 04 RW. 02 Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sedangkan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO kami tangkap di Dusun Sembungin RT. 012 RW. 002 Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran yang diduga uang palsu di daerah Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Selain itu kami juga mendapatkan info dari Polres Malang, penjual uang palsu yang ditangkap pembelinya dari Tuban, kemudian kami melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB kami berhasil mengamankan seseorang yang bernama Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO yang diduga telah mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, kemudian dari hasil interogasi, kami mendapatkan informasi Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO membelanjakan uang palsu tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM), kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) di rumahnya alamat Dusun Nganget RT. 04 RW. 02 Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut kami temukan di rumah Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO tepatnya di selokan yang ditutup dengan tumpukan genteng;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO, uang palsu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari seseorang yang mengaku bernama ILHAM alamat di Malang;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang palsu atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya berkeberatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) yang mempunyai ide untuk membeli uang palsu tersebut di Malang karena yang benar adalah Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO;
 - Bahwa Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO menyatakan keberatan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi yang mengatakan uang palsu tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu di wilayah Lamongan dan Pasuruan serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari di warung karena yang benar adalah digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu di wilayah Gempol, Pasuruan dan untuk diberikan kepada temannya untuk nyawer;

2. Saksi ANDRI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) dan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO;
- Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) kami tangkap di rumahnya alamat Dusun Nganget RT. 04 RW. 02 Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sedangkan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO kami tangkap di Dusun Sembungin RT. 012 RW. 002 Desa Sembungin, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap karena diduga telah membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut kami temukan di rumah Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO tepatnya di selokan yang ditutup dengan tumpukan genteng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO, uang palsu tersebut didapatkan dari hasil membeli dari seseorang yang mengaku bernama ILHAM alamat di Malang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang palsu atau senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) yang mempunyai ide untuk membeli uang palsu tersebut di Malang karena yang benar adalah Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO;
- Bahwa Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan uang palsu tersebut digunakan untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu di wilayah Lamongan dan Pasuruan serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari di warung karena yang benar adalah digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu di wilayah Gempol, Pasuruan dan untuk diberikan kepada temannya untuk nyawer;

3. Saksi DWI MULYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami yang melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena pada pemeriksaan kedua Para Terdakwa baru mengakui telah melakukan pembelanjaan menggunakan uang palsu di daerah Tuban;
- Bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap toko tempat Para Terdakwa melakukan pembelanjaan menggunakan uang palsu tersebut karena tidak ada alamat yang jelas;
- Bahwa kami tidak menanyakan kepada penangkap tentang darimana informasi mengenai Para Terdakwa yang membelanjakan uang palsu, sepengetahuan Saksi hanya ada informasi dari Polres Malang yang mengatakan ada penyebaran uang palsu di Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di selokan samping rumah Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO adalah milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) yang dititipkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO kemudian oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO disimpan di selokan samping rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang palsu tersebut dibelanjakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di setiap toko dengan pembelanjaan maksimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RIZKI AKBAR ARIEF dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa timur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan sekarang Ahli ditempatkan di Bagian Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Distribusi Uang Rupiah ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kas Titipan;
 - b. Melaksanakan layanan kas (Setoran Bank, Penarikan Bank dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penukaran);

- c. Melayani permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya;
- d. Melaksanakan sosialisasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang penggunaan atau mengedarkan uang palsu diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa bisa Ahli jelaskan mengenai mata uang asli dan mata uang palsu yaitu:
 - a. Mata uang asli adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara dalam hal ini Bank Indonesia dan dibuat/dicetak oleh Perum Peruri atas pesanan dari Bank Indonesia;
 - b. Mata uang palsu adalah barang yang menyerupai uang asli yang diedarkan oleh masyarakat tertentu (Para Terdakwa) dan dicetak bukan dari Perum Peruri (percetakan sendiri);
- Bahwa untuk membedakan secara kasat mata antara uang palsu dengan uang asli bisa dilakukan dengan cara 3D yaitu Dilihat dari warna uang asli tajam/cerah, kemudian Diraba uang asli akan terasa kasar pada angka nominal, gambar utama dan burung Garuda serta Diterawang terdapat cetakan rectoverso logo BI yang akan terlihat jelas apabila diterawangkan baik dari sisi depan dan belakang, terdapat benang pengaman seperti anyaman dan memuat tulisan sesuai nominal dan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Bahwa selain menggunakan cara 3D, untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli bisa dilakukan menggunakan lampu UV dimana apabila uang asli diletakkan dibawah lampu UV maka uang asli tersebut akan memendar, sedangkan uang palsu tidak;
- Bahwa bahan yang digunakan pada uang palsu tersebut hanya dari kertas HVS biasa, sedangkan uang asli bahannya dari serat kapas;
- Bahwa uang palsu tersebut merupakan hasil dari printing;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil Analisa dan Laboratorium Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya Nomor: 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM):

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang palsu tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Nganget RT. 04 RW. 002 Desa Belikanget, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat menangkap Terdakwa yaitu 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 9 (sembilan) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri RQD557411.
 - b. 11 (sebelas) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri UMA328114.
 - c. 11 (sebelas) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dengan nomor seri RQD557412.
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut ditemukan di selokan samping rumah Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO, uang palsu tersebut sebenarnya sudah dibuang oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO, akan tetapi pada saat mencarinya uang palsu tersebut masih ada, dan akhirnya Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO menyerahkan uang palsu tersebut kepada petugas;

2. Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB di Taman Kota Abipraya Turut Ling. Wire Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) yang dikembalikan kepada Terdakwa, uang palsu tersebut sebenarnya sudah Terdakwa buang, akan tetapi pada saat mencarinya uang palsu tersebut masih ada dan akhirnya Terdakwa serahkan uang palsu tersebut kepada petugas;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu tersebut Terdakwa simpan di selokan samping rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ILHAM dari Malang;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Februari 2025 Terdakwa melihat postingan sebuah akun di Facebook yang menawarkan uang palsu akan tetapi untuk akunnya Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa komen di inbox lalu diberi nomor WA oleh akun tersebut. Selanjutnya Terdakwa hubungi nomor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA tersebut dan saat itu ditawarkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang palsu;

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, ada juga yang diminta teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar padahal teman Terdakwa juga sudah mengetahui uang tersebut adalah uang palsu dan sisanya Terdakwa buang di sungai ngomben Desa Sukolio Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya yaitu perkara narkoba sebagai pemakai dan Terdakwa ditahan di Lapas Tuban dengan vonis 2 tahun 3 bulan dan keluar dari Lapas sekitar pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO yang memiliki dan membawa uang palsu dilakukan pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi KARSIDI, Saksi ANDRI KURNIAWAN dan Saksi DIMAS ANTONIA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN menunjukan tempat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang palsu tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar yang berada di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, kemudian Para Terdakwa dan uang palsu tersebut dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025, saat Terdakwa II ANDIK SETYAWAN melihat postingan yang menawarkan uang palsu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 100 (seratus) lembar, kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mengajak Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi seseorang yang bernama Sdr. ILHAM (DPO) yang berada di Kabupaten Malang, untuk membeli uang palsu tersebut Para Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Malang dan menemui Sdr. ILHAM (DPO) di Hotel Bounty di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, setelah bertemu dengan Sdr. ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN membeli uang palsu dari Sdr. ILHAM (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar tersebut Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Tuban dan dalam perjalanan Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut, namun setelah Para Terdakwa menghitung dan membagi ternyata tidak genap 200 (dua ratus) lembar, setelah Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) lembar dan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA mendapatkan 94 (sembilan puluh empat) lembar uang palsu;

5. Bahwa setelah membagi uang palsu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dusun Ngembak, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Terdakwa I ANDRINO membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli rokok dan mendapatkan kembalian uang asli, kemudian kembalian uang asli tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA, selain itu Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA dalam sehari Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membelanjakan uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 5 (lima) lembar di beberapa toko yang berada di Tuban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dalam perjalanan antara Kabupaten Jombang hingga Kota Solo karena Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA bekerja sebagai sopir hingga uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, sedangkan uang palsu milik Terdakwa II ANDIK SETYAWAN sebanyak 80 (delapan puluh) lembar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AGUS Als MIF (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025 di daerah lingkar Apollo Gempol Kabupaten Pasuruan, selain itu Terdakwa II ANDIK SETYAWAN memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Sdr. WAN (DPO) dan membuang sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar ke sungai yang berada di Dusun Ngomben, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

6. Bahwa sisa uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN, oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN uang tersebut kemudian disimpan di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa I ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

7. Bahwa berdasarkan hasil analisa dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya No. 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum, baik orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud “Setiap orang” dalam hal ini Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) dan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai uang, namun tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada saat Saksi KARSIDI, Saksi ANDRI KURNIAWAN dan Saksi DIMAS ANTONIA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN menunjukan tempat menyimpan uang palsu tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar yang berada di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa II ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025, saat Terdakwa II ANDIK SETYAWAN melihat postingan yang menawarkan uang palsu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 100 (seratus) lembar, kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mengajak Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membeli uang palsu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi seseorang yang bernama Sdr. ILHAM (DPO) yang berada di Kabupaten Malang, untuk membeli uang palsu tersebut Para Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Malang dan menemui Sdr. ILHAM (DPO) di Hotel Bounty di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, setelah bertemu dengan Sdr. ILHAM (DPO) kemudian Terdakwa II ANDIK SETYAWAN membeli uang palsu dari Sdr. ILHAM (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendapatkan kurang lebih 200 (dua ratus) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang palsu sebanyak 200 (dua ratus) lembar tersebut Para Terdakwa kembali ke Kabupaten Tuban dan dalam perjalanan Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut, namun setelah Para Terdakwa menghitung dan membagi ternyata tidak genap 200 (dua ratus) lembar, setelah Para Terdakwa membagi uang palsu tersebut Terdakwa II ANDIK SETYAWAN mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) lembar dan Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA mendapatkan 94 (sembilan puluh empat) lembar uang palsu;

Menimbang, bahwa setelah membagi uang palsu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dusun Ngembak, Desa Bogorejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Terdakwa I ANDRINO membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli rokok dan mendapatkan kembalian uang asli, kemudian kembalian uang asli tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA, selain itu Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA dalam sehari Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA membelanjakan uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 5 (lima) lembar di beberapa toko yang berada di Tuban dan ketika dalam perjalanan antara Kabupaten Jombang hingga Kota Solo karena Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA bekerja sebagai sopir hingga uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, sedangkan uang palsu milik Terdakwa II ANDIK

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN sebanyak 80 (delapan puluh) lembar digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AGUS Als MIF (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2025 di daerah lingkaran Apollo Gempol Kabupaten Pasuruan, selain itu Terdakwa II ANDIK SETYAWAN memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Sdr. WAN (DPO) dan membuang sisa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar ke sungai yang berada di Dusun Ngomben Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa sisa uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN, oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN uang tersebut kemudian disimpan di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa I ANDIK SETYAWAN yang beralamat di Desa Buluwojo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya No. 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Para Terdakwa di mana sisa uang palsu milik Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar diserahkan kepada Terdakwa II ANDIK SETYAWAN, kemudian oleh Terdakwa II ANDIK SETYAWAN uang tersebut disimpan di dalam got sedalam 50 cm di samping rumah mertua Terdakwa I ANDIK SETYAWAN dapat dikategorikan sebagai tindakan "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun", sedangkan hasil analisa dan laboratorium uang rupiah yang diragukan keasliannya No. 27/ /Sb-PUR/Lab/B tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap uang pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan tidak asli sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai "Rupiah Palsu" maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti "Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku), yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk *dulneming* yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersebut terlibat beberapa orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan memiliki dan menyimpan uang palsu dilakukan oleh Terdakwa I ANDRINO EKA PUTRA BIN AMIRUDIN (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDIK SETYAWAN BIN ONO melalui rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak membantah tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, namun hanya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebelum menjatuhkan pidana dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah pidana penjara dan denda secara kumulatif maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan uang palsu;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Para Terdakwa sudah sempat membelanjakan uang palsu dan menikmati hasil kejahatannya serta membeli narkoba dengan uang palsu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andrino Eka Putra Bin Amirudin (Alm)** dan **Terdakwa II Andik Setyawan Bin Ono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyimpan Secara Fisik Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 oleh MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D sebagai Hakim Ketua, RIZKI YANUAR, S.H., M.H. dan DUANO AGHAKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEVY ARTHA YUNITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh UBAB S. MAHALI, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKI YANUAR, S.H., M.H.

MARCELLINO G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEVY ARTHA YUNITA, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Tbn

